



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 84 TAHUN 2016

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 82 Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian, perlu Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Unit Pelaksana Teknis Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Provinsi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09).
11. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 73).

MEMUTUSKAN :





Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

BAB I
KETENTUAN UMUM





Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA
			

3. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo
5. Dinas adalah Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit pelaksana tenik Dinas Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian.
7. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan azas otonomi.
8. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan/atau kepada gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggungjawab urusan pemerintahan umum.
9. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada Daerah untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
10. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) adalah salah satu cara yang dapat ditempuh dalam mengembangkan sumber daya manusia (SDM).
11. Pendidikan adalah, kegiatan yang berhubungan dengan pengetahuan umum dan pemahaman atas lingkungan seseorang secara menyeluruh.
12. Pelatihan adalah, suatu usaha peningkatan pengetahuan dan keahlian seseorang karyawan untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu.
13. Pengembangan adalah, proses pendidikan jangka panjang yang menggunakan suatu prosedur yang sistematis yang teroganisir.
14. Penyuluh Pertanian PNS adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian untuk melakukan kegiatan penyuluhan.
15. Pelaku Utama adalah petani yang melakukan kegiatan usaha di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, peternakan dan perkebunan
16. Pelaku Usaha adalah para pengusaha yang bergerak dibidang usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, peternakan dan perkebunan
17. Penyuluh Swadaya, Pertanian adalah pelaku utama yang sudah maju dibidang pertanian dan bersedia menjadi mitra dari penyuluh.
18. Penyuluh Swasta Pertanian adalah, Pelaku usaha yang sudah maju dibidang pertanian dan bersedia menjadi mitra penyuluh.

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA
			

19. Sumber Daya Manusia (SDM) adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

BAB III
KEDUDUKAN TUGAS DAN
FUNGSI ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

UPTD Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian adalah merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian, dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

Bagian Kedua

Pasal 4

Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pertanian serta Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.





Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Unit Pelaksana Teknis Balai Pengembangan SDM Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. merumuskan kebijakan Peningkatan kapasitas SDM Aparatur Pertanian serta Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Pertanian;
- b. menyelenggarakan Pengembangan Fungsional, teknis dan non teknis bagi Aparatur Pertanian;
- c. menyelenggarakan pengembangan teknis dan non teknis bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
- d. menyelenggarakan pelayanan urusan umum, ketatausahaan dan administrasi kepegawaian;
- e. menyediakan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan SDM pertanian yang representatif;
- f. menyelenggarakan koordinasi, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan balai; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA
			

Bagian Keempat
Organisasi
Pasal 6

Susunan organisasi unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengembangan SDM Pertanian terdiri dari :

- a. Kepala Balai;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengembangan SDM Aparatur Pertanian;
- d. Seksi Pengembangan SDM Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Pertanian; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Kepala Balai

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Balai Bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Balai wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas maupun instansi teknis terkait lainnya.

Pasal 8





Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Kepala Balai menyelenggarakan fungsi :

- a. melakukan Perumusan kebijakan, Program dan sasaran teknis kegiatan Pengembangan SDM Pertanian;
- b. menyelenggaraan ketatausahaan balai;
- c. menyelenggarakan Pengembangan SDM aparatur Pertanian, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
- d. melakukan koordinasi dan kerja sama lintas sektor terkait pendidikan dan pelatihan pertanian;
- e. melakukan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan balai; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis administrasi, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kehumasan, keputakaan serta pelaporan kinerja balai.

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan balai;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, umum dan kepegawaian;
- c. melaksanakan pengelolaan kearsipan, kepustakaan, barang dan asset;
- d. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
- e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan program balai; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga

Seksi Pengembangan SDM Aparatur Pertanian

Pasal 11

Seksi Pengembangan SDM Aparatur Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD-BDP dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi dibidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur pertanian.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Seksi Pengembangan SDM Aparatur Pertanian menyelenggarakan fungsi :





- a. menyusun program dan kegiatan Seksi Pengembangan SDM Aparatur Pertanian;
- b. melaksanakan program dan kegiatan penyelenggaraan pengembangan bagi aparatur pertanian;
- c. melaksanakan identifikasi kebutuhan pengembangan bagi aparatur pertanian;
- d. melaksanakan penyelenggaraan pengembangan bagi aparatur pertanian;
- e. melaksanakan evaluasi pasca pengembangan serta pelaporan; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Seksi Pengembangan SDM Pelaku
Utama dan Pelaku Usaha Pertanian

Pasal 13

Seksi Pengembangan SDM Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD-BDP dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi dibidang penyelenggaraan pengembangan bagi pelaku utama dan pelaku usaha pertanian.

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Seksi Pengembangan SDM Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Pertanian menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun program dan kegiatan Seksi Pengembangan SDM Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Pertanian;
- b. melaksanakan program dan kegiatan pengembangan SDM bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Pertanian;
- c. melaksanakan identifikasi kebutuhan pengembangan SDM bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Pertanian;
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan peleporan kegiatan pengembangan SDM Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Pertanian; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang koordinator tenaga fungsional yang ditetapkan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17





Uraian Tugas dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V

ESELON, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 18

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 19

Pejabat struktural eselon III ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atau pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Gubernur Provinsi Gorontalo.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan dan Pelatihan Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Gorontalo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 23 Desember 2016
Plt. GUBERNUR GORONTALO,


ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 27 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,


WINARNI D. MONOARFA


BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR 84

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 34 TAHUN 2016

TANGGAL : 23 Desember 2016

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN PROVINSI GORONTALO



Plt. GUBERNUR GORONTALO,


ZUDAN ARIF FAKRULLOH